



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

# **PERMEN ESDM NO.10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK**

**Jakarta, 10 Februari 2017**



# MAKSUD DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

- ❑ Agar terjadi kesetaraan risiko dalam jual beli listrik antara penjual (IPP) dan pembeli (PLN) khususnya terkait aspek komersial.
- ❑ Untuk memberikan payung hukum agar pembangkit yang masuk ke sistem wajib memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan.
- ❑ Mengatur PJBL untuk seluruh jenis Pembangkit termasuk panas bumi, PLTA dan PLT Biomass. Untuk pembangkit EBT yang intermiten dan Hidro dibawah 10 MW, diatur dalam peraturan tersendiri.
- ❑ Sebagai tindak lanjut dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XIII/2015



# POKOK-POKOK PENGATURAN

1. jangka waktu PJBL;
2. hak dan kewajiban penjual dan pembeli (alokasi risiko);
3. jaminan;
4. komisioning dan COD;
5. pasokan bahan bakar;
6. transaksi;
7. penalti terhadap kinerja pembangkit;
8. pengakhiran PJBL;
9. pengalihan hak;
10. persyaratan penyesuaian harga;
11. penyelesaian perselisihan; dan
12. keadaan kahar (*force majeure*).



# JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- ❑ Jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) paling lama 30 tahun, dengan mempertimbangkan jenis pembangkit, dan dihitung sejak COD
- ❑ PJBL menggunakan pola kerjasama berupa *Build, Own, Operate, Transfer* (BOOT)
- ❑ Dalam PJBL, biaya kapasitas (komponen A) pada harga jual tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai investasi yang didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun.
- ❑ Ketentuan detail lain mengenai pola kerja sama diatur dalam PJBL



# KETENTUAN KOMISIONING DAN COD

- ❑ Ketentuan Komisioning wajib mengacu pada Permen ESDM No 5/2014 jo. 10/2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- ❑ Pengoperasian wajib mengacu pada Permen ESDM tentang *Grid Code* yang telah tersusun:
  - Jawa Madura Bali
  - Sumatera
  - Sulawesi
  - Kalimantan
- ❑ Ketentuan COD:
  - Jika terjadi percepatan COD karena diminta PLN → berhak mendapat insentif
  - Jika terjadi keterlambatan → pinalti



# TRANSAKSI

- ❑ PLN wajib membeli listrik sesuai *Availability Factor* (AF) atau *Capacity Factor* (CF) dengan harga sesuai persetujuan harga jual.
- ❑ IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (ketentuan ***deliver or pay***).

Dalam hal penjual tidak dapat mengirimkan energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan penjual, maka penjual wajib membayar pinalti kepada PLN.

Pinalti proporsional sesuai biaya yang dikeluarkan PLN untuk menggantikan energi yang tidak dapat disalurkan.

- ❑ Dalam hal PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan PLN, maka PLN wajib membayar pinalti kepada penjual (*take or pay*). Pinalti proporsional sesuai komponen investasi
- ❑ Pelaksanaan operasi sistem untuk memenuhi kebutuhan beban melalui pembangkitan dengan biaya termurah (*least cost*)
- ❑ Pengendali operasi sistem (*dispatcher*) wajib melaporkan kepada pemerintah, terutama pelaksanaan *Performance Guarantee* untuk pinalti bulanan





*Terima kasih*